

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencabulan Putusan Nomor X/Pid.Sus- Anak/2025/PN Cjr

Siti Nur Azahro *, Anisa Hermawati²

¹Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Kode Pos 17530

² Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Kode Pos 17530

*Penulis Korespondensi: azahro.sitinur@gmail.com

Abstract. *In social reality, the vulnerability of children places them not only as victims of sexual violence but also as perpetrators of acts of child molestation. This situation creates legal complexities arising from the state's dual obligation to protect victims while simultaneously guaranteeing the rights of perpetrators. This normative legal study aims to analyze the regulations and implementation of legal protection for children, employing both statutory and case-based approaches. Research sources include relevant regulations, Court Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr, scholarly literature, and legal dictionaries. From a normative standpoint, this protection is grounded in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is specifically articulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which mandates diversion and positions detention as a measure of last resort (*ultima ratio*). However, the study identifies operational gaps caused by structural obstacles, namely rigid diversion criteria, inadequate infrastructure for Special Child Development Institutions (LPKA) in the regions, and diminished family supervision. Consequently, victim rehabilitation is neglected, and restorative justice is not functioning optimally. Recommended solutions include amending the diversion requirements within the UU SPPA, accelerating the construction of LPKAs, and strengthening community-based preventive programs..*

Keywords: *Children Conflict with the Law, Legal Protection, Obscenity Crimes, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice.*

Abstrak. Dalam realitas sosial, kerentanan anak tidak hanya menempatkan mereka sebagai korban kekerasan seksual, melainkan juga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Kondisi ini memicu kompleksitas hukum akibat kewajiban ganda negara dalam melindungi korban sekaligus menjamin hak pelaku. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis regulasi dan implementasi perlindungan hukum anak melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Sumber penelitian mencakup regulasi terkait, Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr, literatur ilmiah, dan kamus hukum. Secara normatif, proteksi ini berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan dikhususkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mewajibkan diversifikasi serta memposisikan penahanan sebagai ultima ratio. Kendati demikian, penelitian menemukan kesenjangan operasional akibat hambatan struktural, yakni kekakuan batas diversifikasi, minimnya infrastruktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerah, dan melemahnya kontrol keluarga. Dampaknya, pemulihan korban terabaikan dan keadilan restoratif belum berjalan optimal. Solusi yang direkomendasikan mencakup amandemen syarat diversifikasi UU SPPA, percepatan pembangunan LPKA, dan penguatan program preventif komunitas.

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice.

1. LATAR BELAKANG

Negara memikul kewajiban konstitusional untuk memberikan jaminan keselamatan, kelangsungan hidup, serta perlindungan bagi anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Namun, realitas sosial menunjukkan tingginya kerentanan anak terhadap kejahatan seksual, khususnya pencabulan yang berdampak buruk pada kondisi fisik maupun psikologisnya. Peningkatan angka kasus kekerasan seksual yang dicatat Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengindikasikan belum maksimalnya sistem perlindungan hukum yang ada (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2026)(2). Kondisi ini menjadi kian rumit saat anak tidak hanya berkedudukan sebagai korban, tetapi juga terlibat sebagai pelaku kejahatan tersebut. Pengundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengubah secara mendasar pengaturan tindak pidana kesusilaan serta posisi hukum anak sebagai pelaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Meski begitu, keterlibatan anak dalam tindak pidana pencabulan tidak menghapus pertanggungjawaban hukumnya, melainkan wajib diproses melalui mekanis peradilan khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Kerangka peradilan anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta kewajiban diversi di setiap tahapan proses hukum, dengan menjadikan penahanan sebagai opsi paling akhir (Suharto, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pentingnya kajian ini didasari oleh ketentuan regulasi yang mewajibkan pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, meliputi bantuan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan hak dasar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014). Ketika perkara pencabulan melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban, sistem peradilan harus mampu merumuskan perlindungan yang seimbang tanpa mengabaikan salah satu pihak. Kebaruan penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif atas penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku yang dipadukan dengan pengujian terhadap pertimbangan serta amar putusan hakim demi menjamin hak anak korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama: pertama, bentuk regulasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku pencabulan dalam hukum positif; kedua, wujud penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik peradilan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana anak melalui perumusan model putusan yang membina pelaku sekaligus memulihkan korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Meskipun kerangka normatif dirancang secara progresif, penerapan keadilan restoratif pada peradilan anak di Indonesia masih berhadapan dengan kendala operasional. Keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum anak menyebabkan penjatuhan pidana penjara kerap menjadi pilihan utama, yang berisiko memicu trauma serta mengganggu tumbuh kembang anak (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Ketimpangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*) ini tecermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr mengenai kasus pencabulan yang melibatkan anak berusia 15 tahun sebagai pelaku dan anak berusia 14 tahun sebagai korban (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Majelis hakim mengakui urgensi prinsip restorative justice serta kepentingan terbaik bagi anak, tetapi tetap menjatuhkan sanksi pemenjaraan tanpa menempuh mekanisme dialog atau memulihkan hak-hak korban. Keadaan ini memicu pertanyaan atas inkonsistensi penerapan keadilan restoratif dan memperkuat kebutuhan analisis mendalam atas keselarasan putusan pengadilan dengan regulasi yang berlaku.

Kajian terdahulu mengenai perlindungan hukum anak pada kasus kejahatan seksual berfokus pada ranah yang bervariasi. Anggraeni dan Rahaditya menelaah pencabulan anak sebatas dari kacamata Undang-Undang Perlindungan Anak tanpa mengaitkannya dengan sistem peradilan pidana anak, sehingga akibat hukum bagi pelaku anak belum terurai secara utuh (Anggraeni & Rahaditya, 2023). Natasya menguji efektivitas diversi pada perkara pencabulan anak, namun analisisnya terbatas pada pengalihan perkara tanpa mengevaluasi jaminan perlindungan hukum secara komprehensif (Natasya, 2023). Hasuri

mengevaluasi penjatuan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi belum memadukannya dengan pembaruan paradigma UU SPPA (Hasuri, 2025). Rahayuningsih, Hikmah, dan Nurcahyati mengulas penerapan keadilan restoratif secara konseptual-normatif, namun belum membuktikannya secara empiris lewat pengujian putusan (Rahayuningsih et al., 2025). Utami dan Rakhmawati menganalisis *ratio decidendi* hakim pada kasus eksploitasi seksual anak, yang memiliki kualifikasi delik berbeda dari pencabulan (Utami & Rakhmawati, 2024). Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa literatur terdahulu cenderung memisahkan penelaahan anak sebagai pelaku atau korban, sehingga pengujian yang memadukan perlindungan anak pelaku dan pemulihan hak anak korban dalam satu putusan masih sangat terbatas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang mengonsepsikan hukum sebagai struktur norma tertulis serta menempatkan kaidah, asas, peraturan perundang-undangan, putusan yudisial, dan doktrin sebagai objek analisis utama (Widiarty, 2024). Berbeda dari kajian ilmu sosial yang berfokus pada pengujian hipotesis kuantitatif, penelitian hukum normatif berorientasi pada penyusunan penalaran, pengembangan teori, serta perumusan konsep sebagai pemecahan preskriptif atas persoalan hukum (Dewata & Achmad, 2010). Pendekatan ini berfungsi secara sistematis untuk menelaah norma, asas, dan doktrin guna memberikan penyelesaian yang tepat terhadap isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2009). Oleh karena itu, sifat analisisnya tidak sekadar deskriptif-eksplanatif, melainkan preskriptif-analitis untuk menilai keadaan yang seharusnya berlaku (*das sollen*) berdasarkan norma positif, bukan hanya memotret kenyataan empiris (*das sein*) (Marzuki, 2009). Pemilihan metode ini selaras dengan fokus permasalahan mengenai regulasi dan penerapan perlindungan hukum anak pelaku pencabulan yang membutuhkan basis rujukan pada hukum tertulis, doktrin, serta yurisprudensi (Soekanto & Mamudji, 2009).

Karakter penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (*descriptive-analytical*), yaitu tidak berhenti pada inventarisasi peta regulasi semata, melainkan berlanjut pada pembedahan esensi, konsistensi hirarkis, serta dampak yuridis dari norma yang dikaji (Muhammad, 2004). Pendekatan deskriptif-analitis tersebut bertujuan menangkap

gambaran utuh dan presisi mengenai konstelasi hukum positif pada bidang spesifik, untuk selanjutnya diuji serta dievaluasi secara kritis (Muhammad, 2004).

Untuk menghasilkan eksplanasi yang komprehensif dan akuntabel secara ilmiah, tiga pendekatan diintegrasikan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengkaji seluruh instrumen legislasi yang berkaitan dengan perlindungan anak pelaku pencabulan dengan memandang hukum sebagai sistem yang utuh dan berjenjang (Ibrahim, 2005). Pendekatan kasus (*case approach*) dioperasikan melalui penelaahan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr guna menilai kesesuaian antara hukum tertulis (*law in the books*) dan penerapannya dalam praktik peradilan (*law in action*) (Marzuki, 2009). Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun argumentasi hukum berbasis Teori Hukum Progresif (Rahardjo), Teori Perlindungan Hukum Anak (Gosita), serta Teori Keadilan Restoratif dan Diversi (Zehr & Arief) untuk menjangkau dimensi keadilan substantif di luar teks pasal.

Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan mengikatnya. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang bersifat otoritatif, mencakup UUD NRI 1945, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHP Baru, UU Kekuasaan Kehakiman, aturan pelaksana diversi, Konvensi Hak Anak, serta Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr (Amiruddin & Asikin, 2004). Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, dan pandangan ahli yang memberikan penjelasan kritis atas bahan hukum primer (Sunggono, 1997). Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan rujukan daring resmi yang berfungsi memperjelas konsep serta istilah teknis.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran literatur ilmiah serta studi dokumen atas Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr dengan mencermati kronologi, pertimbangan hakim, dan amar putusan (Suratman & Dillah, 2014). Seluruh materi yang diperoleh kemudian dicatat serta dikelompokkan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap setiap rumusan masalah guna mempermudah pemrosesan data (Dewata & Achmad, 2010). Pengolahan bahan hukum ditempuh melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi secara berurutan guna menghindari kontradiksi antarnorma,

terutama terkait hirarki perundang-undangan (Widiarty, 2024). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memosisikan materi tertulis sebagai satu kesatuan yang utuh serta mengutamakan kedalaman substansi (Dewata & Achmad, 2010). Tiga metode penafsiran hukum digunakan secara saling melengkapi: penafsiran gramatikal untuk memahami teks norma (Mertokusumo, 2009)(16); penafsiran sistematis untuk menempatkan norma dalam kesatuan sistem hukum (Mertokusumo, 2009), serta penafsiran teleologis untuk menggali *ratio legis* dan tujuan UU SPPA dalam mewujudkan peradilan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Penyajian hasil analisis dilakukan secara preskriptif-analitis guna membangun penalaran hukum dan penilaian objektif berdasarkan instrumen hukum, teori, serta asas keadilan substantif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

Pengadilan Negeri Cianjur melalui Pengadilan Anak (*Juvenile Court*) memegang kewenangan absolut untuk memeriksa serta mengadili perkara pidana anak di wilayah hukum Kabupaten Cianjur di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Kajian ini berfokus pada Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr yang diputus oleh Hakim Irwanto, S.H. pada 13 Juni 2025, dengan dibantu Panitera Pengganti Anwar Sadad, S.H., M.H., serta dihadiri Penuntut Umum Yemi Nurohmah, S.H., M.H. (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Perkara tindak pidana pencabulan ini melibatkan anak berusia 15 tahun sebagai pelaku dan anak berusia 14 tahun sebagai korban yang keduanya berdomisili di Kabupaten Cianjur (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Pemilihan putusan tersebut didasarkan pada relevansi substantifnya terhadap penerapan kerangka perlindungan hukum anak pelaku menurut UU SPPA.

Anak pelaku merupakan laki-laki kelahiran 22 Maret 2010 (berusia 15 tahun saat kejadian), berdomisili di Cianjur, beragama Islam, serta tidak bersekolah (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Selama proses hukum, pelaku didampingi penasihat

hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX/SKK/YTH-CJR/VI/2025 (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan Tunggal Nomor PDM-XX/M.2.27.3/Eku.2/05/2025 (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025), sementara Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bandung menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Lit.PA.XX/05/2025 (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025).

Fakta persidangan mengungkap bahwa perbuatan diawali dari hubungan asmara via media sosial Instagram yang berlanjut pada pertemuan di kawasan Perumahan Kabupaten Cianjur (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Tindak pencabulan terjadi dua kali: pertama pada April 2025 di rumah pelaku saat korban bermain telepon genggam (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025), kedua pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah pos perumahan setelah pelaku merayu dan meminta izin (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Peristiwa ini terungkap pada Minggu, 11 Mei 2025 pukul 20.30 WIB ketika kakak korban memergoki keduanya dalam pengaruh alkohol, hingga berujung penangkapan pelaku oleh Polres Cianjur pada 12 Mei 2025 (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Akibat kejadian ini, korban mengalami rasa malu, takut, hingga berhenti sekolah (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025).

Atas fakta tersebut, Majelis Hakim menetapkan amar putusan yang menyatakan anak pelaku terbukti sah dan meyakinkan bersalah membujuk anak melakukan perbuatan cabul, menjatuhkan pidana penjara 2 bulan serta pelatihan kerja 1 bulan di Panti Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Cilengi Bogor, menetapkan pengurangan masa penahanan, memerintahkan anak tetap ditahan, memusnahkan barang bukti pakaian, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025).

Kerangka perlindungan hukum ini berakar pada fondasi suprematif Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Hak-hak dasar ini bersifat melekat pada kodrat kemanusiaan anak sehingga tidak gugur saat ia berstatus sebagai pelaku pidana (Rahardjo, 2009). Komitmen ini diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak via Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan empat prinsip utama,

khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai pedoman primer aparat penegak hukum (United Nations, 1989), (Gosita, 2004).

Secara operasional, Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengancam pelaku pencabulan anak dengan pidana penjara 5 hingga 15 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014)(18)(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014), (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2016). Namun, ketika ancaman pidana berat yang sejatinya dirancang untuk pelaku dewasa ini diterapkan pada anak pelaku, timbul ketegangan normatif. Kedudukan UU SPPA sebagai *lex specialis* hadir untuk menyelesaikan ketegangan tersebut dengan mewajibkan seluruh prosedur penanganan mengacu pada prinsip peradilan anak (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025).

UU SPPA menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 guna mengintegrasikan keadilan restoratif dan diversifikasi ke dalam sepuluh asas peradilan anak (Rosidah, 2019), (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Kendati Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan diversifikasi pada setiap tingkat peradilan, Pasal 7 ayat (2) membatasi penerapannya hanya untuk pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Akibatnya, perkara *a quo* secara gramatikal tidak memenuhi syarat diversifikasi formal karena ancaman pidananya di atas 7 tahun, meski substansi keadilan restoratif tetap wajib melandasi pertimbangan hakim (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru (UU No. 1/2023) dalam Pasal 414-418 turut memperkuat pola perlindungan ini dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang komplementer terhadap UU SPPA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, 2023), (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Pelaksanaan teknis regulasi ini didukung oleh PP Nomor 65 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyajikan prosedur baku penyelenggaraan diversi di lingkungan peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014).

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencabulan

1) Implementasi Perlindungan Hukum pada Tahap Pra-Persidangan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku diimplementasikan sejak tahap penyidikan melalui skema penahanan bertahap di Rumah Tahanan Negara, yakni oleh Penyidik (13-19 Mei 2025), Penuntut Umum (27-31 Mei 2025), dan Majelis Hakim sejak 28 Mei 2025 (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Meskipun mekanisme penahanan ini sejalan dengan Pasal 32 UU SPPA, putusan ini patut dikritisi karena tidak menguraikan secara eksplisit pemisahan ruang tahanan anak dari tahanan dewasa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 UU SPPA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Di sisi lain, penyusunan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register Lit.PA.XX/05/2025 oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bandung menjadi instrumen pendorong vital agar pemidanaan tidak berpatokan pada aspek formal semata (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), di mana rekomendasi pembinaan lembaga di dalamnya dijadikan dasar pertimbangan utama majelis hakim (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Sebaliknya, perlindungan terhadap Anak Korban berusia 14 tahun belum diwujudkan secara seimbang. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr tidak mencantumkan adanya pendampingan psikologis, pekerja sosial, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), padahal kehadiran mereka diamanatkan oleh Pasal 22 dan 23 UU No. 31 Tahun 2014 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2014). Ketidadaan uraian ini mengindikasikan adanya *implementation gap* yang menempatkan korban sebagai *forgotten party* dalam peradilan pidana (Yulia, 2013). Meski demikian, langkah positif terlihat dari anonimisasi nama Anak Korban demi

menjaga kerahasiaan identitas sesuai Pasal 19 ayat (1) UU SPPA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

2) Implementasi Perlindungan Hukum pada Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan, perlindungan hukum diwujudkan melalui pendampingan Penasihat Hukum dari Tim Hukum Jabar Istimewa sesuai Pasal 23 dan 56 UU SPPA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), anonimisasi identitas pelaku dengan sebutan "ANAK" berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), serta pemberian hak bagi Anak untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan keringanan hukuman agar dapat melanjutkan sekolah (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025).

Dalam analisis pembuktian delik Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak, Majelis Hakim mengurai tiga unsur utama secara sistematis. Unsur "setiap orang" terbukti karena Anak berusia 15 tahun (lahir 22 Maret 2010), sehat jasmani dan rohani, serta berkemampuan hukum sesuai Pasal 1 angka 3 UU SPPA (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Unsur "membujuk" terbukti melalui tindakan merayu, memuji, dan memanfaatkan relasi pacaran (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Unsur "perbuatan cabul" yang dimaknai oleh doktrin hukum sebagai pelanggaran kesusilaan terkait nafsu birahi (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025), terbukti secara sah dan meyakinkan melalui fakta penciuman bibir dan peremasan payudara korban (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025).

3) Analisis Pembuktian dan Kedudukan Keterangan Anak Korban

Keterangan Anak Korban memegang kedudukan sentral sebagai alat bukti utama untuk mengonstruksi kronologi perbuatan cabul dan pemenuhan unsur delik (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Keterangan ini dikuatkan oleh kesaksian kakak kandung korban mengenai hubungan kedua belah pihak (Hamzah, 2017). Namun, ketiadaan ahli psikologi anak dan ahli forensik menjadi kelemahan mendasar. Kehadiran ahli sangat krusial untuk memastikan kesaksian anak bebas dari sugesti, tekanan, maupun trauma (Bawengan, 1989). Dampak nyata dari perbuatan ini mengakibatkan kerugian nonmateriil berupa trauma psikologis, rasa malu, hingga terputusnya akses pendidikan Anak Korban.

4) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Restorative Justice

Pertimbangan Majelis Hakim secara konsisten menekankan bahwa pemidanaan anak bertujuan mendidik, membina, mengedepankan *restorative justice*, serta menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Pertimbangan yudisial yang menyebut bahwa pelaku dan korban merupakan korban dari lemahnya kontrol orang tua, minimnya pemahaman agama, serta maraknya industri pornografi (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025), sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum yang memandang anak pelaku sebagai korban kegagalan sistem sosial yang membutuhkan pendekatan korektif-edukatif (Gosita, 2004). Meskipun hakim mengakui spirit restoratif yang menekankan mediasi dan dialog (Rosidah, 2019), mekanisme diversifikasi tidak dapat diterapkan secara formal karena ancaman pidana dakwaan melebihi ambang batas 7 tahun sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

5) Analisis Amar Putusan Kesesuaian dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjatuan pidana penjara 2 bulan dan pelatihan kerja 1 bulan di Panti Rehabilitasi Sosial ABH Cileungsi Bogor didasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, yang mengganti sanksi denda kumulatif dengan pelatihan kerja berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di yurisdiksi Cianjur menjadi hambatan infrastruktur nyata yang memaksa pembinaan dilakukan di Kota Bogor, meskipun negara tetap wajib memenuhi hak pembinaan anak sesuai Pasal 85 ayat (2) UU SPPA (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025)(24)(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Langkah hakim yang mengesampingkan durasi tuntutan Penuntut Umum mencerminkan keberanian yudisial demi kepentingan terbaik anak, di mana sanksi pelatihan kerja memberikan dampak rehabilitatif yang lebih konstruktif dibandingkan denda finansial (Rosidah, 2019).

6) Hambatan dan Upaya Penyelesaian dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Penerapan peradilan anak masih memperlihatkan ketimpangan karena terfokus pada pembinaan pelaku tanpa mengakomodasi skema pemulihan hak korban, seperti rehabilitasi psikis, kepastian pendidikan, maupun restitusi (Yulia, 2013). Ketiadaan pendampingan spesifik oleh pekerja sosial dan psikolog berisiko menimbulkan trauma sekunder bagi korban saat bersaksi. Di sisi lain, batas ancaman pidana minimal 5 tahun dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17/2016 secara otomatis menutup pintu diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, bahkan untuk kasus yang melibatkan sesama anak dalam relasi asmara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Reformasi legislatif diperlukan untuk memisahkan kualifikasi pencabulan dengan paksaan oleh dewasa dari relasi antarremaja.

Keterbatasan sarana ditunjukkan oleh ketiadaan LPKA di Cianjur, yang memaksa anak menjalani penahanan di Rutan umum serta pelatihan kerja di Cileungsi Bogor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Jarak geografis ini mengurangi dukungan moril keluarga dan memperlebar jarak antara *das sollen* dan *das sein* (Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, 2025). Terakhir, kendala sosiologis berupa pudarnya kontrol keluarga dan tingginya paparan konten pornografi menegaskan bahwa *juvenile delinquency* merupakan *social illness* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), yang menuntut penanganan integratif dari keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia yang berakar pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA), dan UU Nomor 1 Tahun 2023 secara normatif telah menyediakan skema proteksi berlapis yang mengamankan pengupayaan diversi serta menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Namun, penerapan dalam praktik peradilan masih

memperlihatkan *implementation gap* yang nyata. Pembedahan atas Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Cjr mengonfirmasi adanya kontradiksi antara pertimbangan yudisial hakim yang mengedepankan spirit keadilan restoratif dengan amar putusan yang tetap menjatuhkan sanksi pemenjaraan bagi anak pelaku. Sebaliknya, pemulihan psikologis dan keberlanjutan hak atas pendidikan bagi anak korban justru terabaikan akibat kecenderungan aparat penegak hukum yang berfokus pada kedudukan pelaku semata. Deviasi antara norma tertulis (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*) ini dipicu oleh tiga kendala mendasar: kekakuan ambang batas ancaman pidana formal untuk pelaksanaan diversi, keterbatasan ketersediaan fasilitas LPKA pada tingkat daerah, serta pudarnya fungsi kontrol dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, pembaruan sistem peradilan pidana anak secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi hambatan struktural tersebut serta menjamin terwujudnya keadilan restoratif yang seimbang bagi anak pelaku maupun anak korban.

Perkara *a quo* secara gamblang merefleksikan hambatan sistemik dalam mengoperasionalkan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kesusilaan, akibat aturan diversi yang kaku, keterbatasan sarana pendukung, serta ketiadaan skema pemulihan konkret di tengah lengkapnya kodifikasi normatif. Guna mengoptimalkan penegakan keadilan restoratif yang proporsional, diperlukan langkah konkret pada tiga tatanan utama:

1. **Tatanan Legislasi:** Pembentuk undang-undang perlu merevisi ketentuan batas maksimal diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA atau Mahkamah Agung dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan diskresi bagi hakim untuk menerapkan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan sesama remaja, tanpa terhambat oleh durasi ancaman pidana formal.
2. **Tatanan Institusional:** Pemerintah pusat dan daerah wajib mempercepat pembangunan sarana serta prasarana LPKA di wilayah dengan volume perkara anak yang tinggi seperti Kabupaten Cianjur demi menjamin pemenuhan hak pembinaan anak sesuai mandat Pasal 85 UU SPPA.
3. **Tatanan Kemasyarakatan:** Pemangku kepentingan perlu merancang skema pencegahan berbasis komunitas yang mengintegrasikan peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi sosial untuk menguatkan sistem deteksi dini

kenakalan remaja sekaligus meningkatkan literasi digital guna meminimalkan dampak buruk paparan konten pornografi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Pennsylvania, 1990.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Peradilan dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.

- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Wiwiek Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.
- Ade Rizki Fauji, Andin Khoirunnisa, Azzahra Yasmina Lisanti, dan Naima Fatia Rahmaniah, "Implikasi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak: Tinjauan Dari Perspektif Aliran-Aliran Kriminologi", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 1, No. II, 2025.
- Dilla Natasya, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
- Gilang Ramadhan Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015.
- Ketut Anjaya Wilansa Wisna, "Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 6, November 2025.
- Leni Anggraeni dan R. Rahaditya, "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, 2023.
- Tiara Ayu Utami dan Dessy Rakhmawati, "Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Llg", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, dan Siti Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan", *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, April 2025.
- Via Mutiara Setiawanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2023/PN.SRG", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2025.
- "Arti Implementasi", Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses 8 Juni 2026.
- Febrianna Nuraini, "State of The Art dalam Penelitian dan 3 Cara Menentukannya", Dunia Dosen, <https://duniadosen.com/state-of-the-art-dalam-penelitian/>, diakses 2 April 2026.

“Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya”, Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, diakses 8 Juni 2026.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data Kasus Perlindungan Anak 2022", <https://bankdata.kpai.go.id>, diakses 10 Januari 2026.

“Mengenal Restorative Justice”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>, diakses 18 Mei 2026.

“Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum”, Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum>, diakses 28 Mei 2026.

“Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>, diakses 15 Mei 2026.

Pengadilan Negeri Palopo, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 15 Mei 2026.

“Restorative Justice: Alternatif Hukum”, Eva Centre, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>, diakses 6 Juni 2026.

Save the Children UK, “The UN Convention on the Rights of the Child: Every Child's Rights Protected”, <https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-nations-convention-of-the-rights-of-the-child>, diakses 5 April 2026.